

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Ibrahim. *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo: Law Review 1,2018.
- Anggito & Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- C.S.T Kansil,. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* .Jakarta.Balai Pustaka.1989.
- Farid Zain,Muhammad.2017. "Analisis berbasis cluster tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kediri." *Swara Bhumi*. (2017) Vol 5 No IV,15.
- Fuady Munir dan Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum" *Jurnal TAPIS* (2014)Vol 10 No 1.
- Hotmartua, Nasution. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Medan: Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2019.
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mardiyatus,Zulfa. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi)", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (2019).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2012.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *STAIN Kudus : YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (2016), 400-402.*
- Rosana,Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat".*Jurnal TAPIS 10, No 1. (2014).*

“Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 1.*

Saebeni, Ahmad Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.2006.

Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT .Refika Aditama.2010.

Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.2017.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

Sudirman, Muhammad. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru,” *Jurnal Tomalebbi 1*, (2017), 157-172.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

Tholabi Kharlie, Ahmad “Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak, Banten (studi atas implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ *Jurnal Al Qalam*. (Vol 25,2008) 122.

*Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan,”* Semarang :1974.

*Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”* Semarang : Thoha Putra,2019.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di wilayah Kelurahan Pare?
2. Apakah masyarakat Pare tersebut sudah mengetahui dengan adanya pembaharuan Undang-undang no.16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah yang dibatasi minimal usia 19 tahun?
3. Faktor apa sajakah yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah yang berdampak pada peningkatan kesadaran melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku?
4. Apakah faktor yang lebih dominan masyarakat Pare terhadap kesadaran hukum bahwa menikah sesuai ketetapan Undang-undang itu sangat penting?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak KUA Pare supaya masyarakat lebih taat hukum melakukan pernikahan sesuai dengan batasan minimal usia menikah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan sesuai dengan ketetapan Undang-undang tentang batas usia nikah?
7. Sepengetahuan anda, Apakah anda mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadi pernikahan sesuai dengan batas usia nikah menurut Undang-undang?